

DAFTAR PERATURAN/KEPUTUSAN/REGULASI
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
KANTOR KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional

No	Peraturan/Regulasi	Tentang	Keterangan
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Menjadi dasar hukum utama bagi badan publik dalam menyediakan, memberikan, dan melayani permohonan informasi publik kepada masyarakat.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengatur mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kedudukan PPID, serta tata cara pelayanan informasi.
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik	Menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan informasi publik, pengelolaan daftar informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan pengelolaan keberatan informasi.
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan Publik	Menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel.

B. Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Peraturan/Regulasi	Tentang	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No.9 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Menjadi dasar kedudukan Kecamatan Sebulu sebagai perangkat daerah.
2	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah	Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sebulu.
3	Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pementukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Menjadi pedoman pelaksanaan layanan informasi publik pada perangkat daerah.
4	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 463/SK-BUP/HK/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Kutai Kartanegara.	Penetapan struktur PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Menjadi dasar koordinasi pengelolaan informasi publik antar perangkat daerah.

C. Keputusan Internal Kecamatan Sebulu Tahun 2025

No	Keputusan/Regulasi Internal	Tentang	Keterangan
1	Keputusan Camat Sebulu Nomor .P-75/CMT-SBL/PPID/180/1/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.	Penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik	Menetapkan pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di tingkat kecamatan.
2	Keputusan Camat Sebulu tentang Standar	Tata cara	Mengatur mekanisme

	Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik	pelayanan informasi publik	permohonan informasi, pengelolaan keberatan, dokumentasi, dan penyampaian informasi.
3	Keputusan Camat Sebulu tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	Penetapan informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik	Menjadi dasar perlindungan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kantor Kecamatan Sebulu berpedoman pada prinsip:

1. Transparansi dalam penyediaan informasi publik;
2. Akurasi dan keterbaruan informasi;
3. Pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan biaya ringan;
4. Akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5. Perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis informasi yang dikelola meliputi:

- Informasi berkala;
- Informasi yang tersedia setiap saat;
- Informasi serta-merta;
- Informasi yang dikecualikan.

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik Kecamatan Sebulu dilakukan melalui koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta unit kerja terkait sesuai kewenangan masing-masing. Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencakup informasi tentang badan publik, peraturan/kebijakan, laporan, dan informasi lainnya sesuai klasifikasi KIP.